



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 136 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI AKELAMO BERLOKASI DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan hutan, tanah dan Air dalam suatu sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilaksanakan secara lestari dan terpadu dalam rangka menunjang Harmonisasi kehidupan masyarakat dan lingkungan dengan melibatkan berbagai sector dan wilayah administrasi dari hulu sampai hilir;
 - b. bahwa pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam serta upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS-DAS yang bersangkutan agar diperoleh manfaat sumberdaya alam yang optimal dan berkesinambungan, maka, perlu disusun Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Tim Pengarah dan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai Akelamo Berlokasi di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang ketentuan Pokok-pokok Pengairan;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
 10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

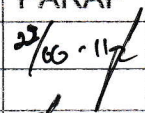
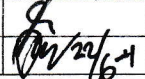
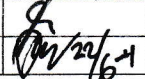
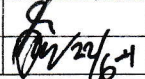
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengarah dan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai Akelamo berlokasi di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengarah dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dictum pertama, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan, saran dan pertimbangan dalam kegiatan penyusunan naskah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu satuan wilayah Pengelolaan DAS Akelamo
 2. Tugas Tim Penyusun adalah melaksanakan Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu satuan Wilayah Pengelolaan DAS Akelamo.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pada daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 pada Balai Pengelolaan DAS Akelamo Tahun 2011 dan sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 6 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan,:

1. Yth. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 136 TAHUN 2011
TANGGAL 6 Juni 2011

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM PENYUSUN RENCANA
PENGELOLAAN TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI AKELAMO BERLOKASI DI
KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

1. TIM PENGARAH :

Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat

Sekretaris: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Akelamo

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat
4. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat.
5. Kepala Dinas PU dan Perumahan
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Halmahera Barat.

2. TIM PENYUSUN :

1. Kepala Bidang Bina Program Dinas Kehutanan Kab. Halbar
2. Kasubag Tata Usaha BPDS Akelamo
3. Kepala Seksi Evaluasi DAS BPDAS Akelamo
4. Kepala bidang Fisik Prasarana Bappeda Kab. Halbar
5. Kepala Bidang Irigasi dan Sumberdaya Air Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	